# **BAB I PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang**

Kemajuan teknologi telah berdampak signifikan bagi masyarakat dan sangat penting bagi kesejahteraan manusia. Semua disiplin ilmu, termasuk ekonomi, mengalami perkembangan. Secara alami, semakin banyak kegiatan ekonomi, semakin cepat uang akan berdampak padanya, dan semakin banyak uang yang digunakan, semakin akan mendorong pembangunan ekonomi di antara orang-orang. waktu. Sebuah lembaga keuangan yang dapat secara aktif berkontribusi untuk menjaga stabilitas ekonomi diperlukan untuk operasi yang tepat; lembaga-lembaga ini adalah bank, dan hampir semua industri yang terlibat dalam berbagai kegiatan keuangan membutuhkan jasa bank.[[1]](#footnote-1) Tuntutan nasabah akan kemudahan bertransaksi semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan transaksi ekonomi. Bank menyediakan produk perbankan kepada klien (termasuk klien bank ini dan klien bank lain) untuk memenuhi permintaan klien ini. Bank) menggunakan saluran elektronik untuk melakukan transaksi perbankan. [[2]](#footnote-2)

Sebagai lembaga keuangan, sektor perbankan memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara. Tujuan utama pengembangan teknologi perbankan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU Perbankan adalah memberikan pelayanan prima kepada nasabah dan memperlancar transaksi. Tugas utama bank adalah mengumpulkan dan menyebarkan dana publik. Tujuan bank sebagai perantara adalah menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan, giro, dan deposito) dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Fungsi inilah yang dimaksud dengan bank sebagai pelaksana intermediasi. bentuk (kredit).[[3]](#footnote-3) Asas kehati-hatian yang diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan tidak memiliki definisi resmi, tetapi dapat dikatakan bahwa bank dan personel terkait wajib melaksanakan berbagai tanggung jawab dan wewenang, terutama dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan kegiatan usaha, untuk memenangkan kepercayaan publik.

Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank adalah badan hukum yang menerima simpanan dari masyarakat umum dan menyalurkan uang tersebut kepada masyarakat umum dengan cara perkreditan atau dengan cara lain. untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatt.[[4]](#footnote-4)

Perbankan dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan masyarakat itu sendiri dengan mengungkit upaya-upaya yang dilakukan bank untuk menghimpun dana dari masyarakat dan mengarahkannya kembali ke masyarakat. Bank harus menjunjung tinggi standar keunggulan mereka untuk melestarikannya untuk kepentingan masyarakat dan deposan dalam menjalankan bisnisnya.

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi, bank telah mengambil peran baru sebagai lembaga keuangan, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menawarkan layanan terobosan termasuk perbankan online melalui transaksi elektronik (electronic banking) melalui anjungan tunai mandiri (selanjutnya disebut ATM, phone banking) . Masyarakat saat ini menggunakan teknologi informasi secara teratur, seperti ATM dengan fitur keamanan yang mengandalkan nomor identifikasi pribadi (PIN).

Untuk mempertahankan basis pelanggannya, sebagian besar bank telah memproduksi barang kartu plastik. Semua pelanggan yang meminta kartu ATM sering diberikan satu untuk membantu transaksi keuangan. Pada kartu ATM yang dapat digunakan untuk melakukan pembelian, beberapa bank juga menyediakan layanan kartu debit. Kartu plastik terutama dibuat untuk mengurangi kebutuhan uang tunai dalam berbagai jenis transaksi keuangan. Hal ini dilakukan untuk kenyamanan dan keamanan. Informasi pelanggan pengguna dapat dirahasiakan dengan memanfaatkan ATM sehingga pelanggan lain yang tidak memiliki kata sandi tidak dapat mengakses ATM.

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana mestinya jika kehidupan sehari-hari warga negara diatur oleh hukum, karena masyarakat akan selalu dihadapkan pada masalah hukum, baik sebagai warga negara maupun sebagai individu. Kejahatan sosial meningkat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, sebagai akibat dari perkembangan peraturan perundang-undangan dan modernisasi di segala bidang kehidupan. Padahal, kejahatan bisa terjadi di mana saja kapan saja, dan siapa saja bisa melakukannya. Pengumpulan dan penyaluran uang masyarakat melalui fasilitas ATM hanyalah salah satu cara bank dalam menjalankan kewajiban dan kegiatannya. Karena ATM merupakan fasilitas yang diatur oleh bank sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdata, maka bank harus bertanggung jawab atas setiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas ATM.

Bank mengatur ATM karena merupakan jenis fasilitas transaksi perbankan, dan berdasarkan Pasal 1367, bank bertanggung jawab atas segala akibat yang terkait dengan ATM. ATM merupakan fasilitas teknologi yang secara otomatis dapat memenuhi kebutuhan nasabah setiap saat (24 jam sehari, tujuh hari seminggu, termasuk hari libur), namun ternyata masih terdapat celah teknologi yang melatarbelakangi kenyamanan dan keamanan mesin ATM. . Setelah kejadian tersebut, masyarakat dikejutkan dengan banyaknya dana nasabah yang hilang melalui ATM tanpa ada yang mengetahui kapan atau siapa, sedangkan pemegang kartu percaya bahwa mereka tidak melakukan pembelian yang direncanakan.

Skimming adalah penyalinan data secara tidak sah dari strip magnetik pada kartu ATM yang digunakan oleh konsumen. Kesan pertama, skimmer mirip dengan slot kartu ATM karena biasanya dibuat seperti itu. Skimmer terlampir membaca informasi dari kartu saat melewatinya setelah dimasukkan ke dalam ATM. Kamera mata-mata rahasia pencuri juga merekam saat kami memasukkan nomor PIN pada keypad ATM. Kartu ATM kemudian dapat segera disalin ke kartu kosong lain oleh penjahat menggunakan informasi yang diperoleh dari alat pencuri. Kartu ATM kami adalah contoh kartu replika yang dapat digunakan penjahat di ATM untuk mendapatkan PIN menggunakan mata-mata atau rekaman kamera tersembunyi.[[5]](#footnote-5)

Uang yang telah dipercayakan konsumen ke bank dapat disita secara ilegal sebagai akibat dari penjarahan. Karena dilakukan tanpa klien atau pemilik uang yang disetor dengan sepengetahuan atau persetujuan bank, itu diklaim ilegal. Karena peralatan yang digunakan (dalam hal ini mesin ATM) merupakan barang milik yang dikuasai dan dipegang oleh bank, maka skimming yang menyebabkan kerugian atau pengurangan uang nasabah di bank jelas merupakan kesalahan bank.

Menurut aturan Badan Pengawas Jasa Keuangan, bank harus bertanggung jawab atas pencurian kartu ATM, kehilangan dana simpanan nasabah, kerugian nasabah, dan orang yang bersalah atas tindak pidana tersebut. adalah bank. Mengingat bank menggunakan ATM sebagai salah satu layanannya untuk membantu dan melacak penyaluran dan penerimaan uang dari nasabah debitur dan kreditur. Tanggung jawab sarana dan prasarana dalam hal ini adalah mesin ATM dan tanggung jawab pemilik mesin ATM sesuai dengan sifat bank sebagaimana dimaksud dalam “UU Perbankan” tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1367 dari KUH Perdata. Perlengkapan atau fasilitas (mesin ATM). Akibatnya, bank bertanggung jawab penuh atas setiap uang yang dikurangi oleh pelanggan melalui penggunaan ATM.

Hal-hal berikut dalam pembinaan dan pengawasan ditegaskan oleh Pasal 29(4) UU Perbankan: “Bank wajib bertindak dengan cara yang tidak merugikan kepentingan bank dan nasabah yang menitipkan dananya kepada bank pada saat memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya.

*”Dalam menjalankan usahanya, bank-bank di Indonesia telah melakukan sejumlah kegiatan ilegal, termasuk mencuri dari nasabah, menggelapkan dana nasabah, dan merampok bank melalui penggunaan letter of credit palsu. Mengambil uang tunai dari ATM (skimming). Skimming didefinisikan sebagai tindakan menyalin (membaca dan menyimpan) secara ilegal informasi yang terkandung pada strip magnetik untuk mencuri data kartu ATM”*

Bagian belakang kartu ATM memiliki garis hitam besar yang dikenal sebagai strip magnetik. Strip magnetik, seperti kaset, digunakan untuk mencatat informasi seperti nomor kartu, tanggal kedaluwarsa, dan nama klien. Skimming dilakukan dengan memasukkan card reader ke dalam slot kartu ATM.

Karena berbagai macam penjahat yang melakukan kejahatan pencurian kartu, banyak orang Indonesia menjadi korban dan tidak dapat melarikan diri. nasabah Bank Mandiri Surianty yang merasa kehilangan rupiah sebagai ilustrasi kasus penjarahan. Meski nasabah merasa belum melakukan penarikan dari rekening tabungannya, ternyata ada 19.45.000,00 di rekeningnya. Pelanggan kemudian belajar mengapa tabungannya hilang. Ternyata benar-benar digunakan kartu ATM untuk bertransaksi. Contoh lain menyangkut pengusaha Cirebon Iin Kristina, yang mengaku merugi 70 juta rupiah dari rekening tabungannya. Iin sudah siap menggunakan ATM Bank BNI di sebuah SPBU di Jalan Tuparev Cirebon untuk melakukan penarikan tunai saat kejadian terjadi pada Senin dini hari, 29 Maret 2021. Namun, kartu ATM Iin tidak bisa dikeluarkan setelah awal. penarikan sejak dihentikan di ATM. Ketika Ian menemukan kartu ATM-nya telah tertelan, dia membuat keputusan untuk pulang dan mengambil buku rekening banknya. Ian menelepon bank untuk memblokir kartu ATM yang dia makan setengah jam kemudian, dan bahkan mendapat kabar bahwa telah terjadi pencurian rekening dengan nilai transaksi 70 juta rupiah. Kemudian, setelah menggunakan link ATM di stasiun UI Depok, Jawa Barat, untuk menarik uang, seorang mahasiswa Universitas Indonesia (UI) merugi 10 juta rupiah. Puluhan juta di rekening tabungan BNI miliknya lenyap dengan cepat.[[6]](#footnote-6)

Bank bertugas menghentikan pencurian kartu ATM. Saya menyebutkan ini karena salah satu alat yang digunakan bank untuk melayani dan memantau transfer dan penerimaan uang dari klien debitur dan kreditur adalah ATM. Tanggung jawab sarana dan prasarana dalam hal ini adalah mesin ATM dan tanggung jawab pemilik mesin ATM sesuai dengan sifat bank sebagaimana dimaksud dalam “UU Perbankan” tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1367 dari KUH Perdata. Perlengkapan atau fasilitas (mesin ATM). Akibatnya, bank bertanggung jawab penuh atas setiap uang yang dikurangi oleh pelanggan melalui penggunaan ATM. Dengan skenario ini, tugas bank adalah mencegah kartu nasabah digesek, mencegah nasabah menderita kerugian dan membuat nasabah merasa nyaman menyimpan uangnya di bank, mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kriminal.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, barang siapa yang menderita kerugian karena kesalahan, wajib mengganti kerugian itu jika suatu perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Selama kewajiban mengganti kerugian memenuhi syarat Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu ada perbuatan melawan hukum, ada unsur kecerobohan, ada kerugian, dan ada keterkaitan langsung antara kelalaian dengan kerugian.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, orang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Dengan kata lain, jika bank yang bersangkutan terkait dengan tindak pidana pencurian nasabah bank, maka bank wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang ditimbulkan oleh pencurian saldo rekening tabungan, seperti skimming, sebagai pelaku komersial. Menurut Pasal 1367 KUH Perdata, seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pembuatnya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang lain yang menjadi tanggungannya. Dengan kata lain, jika pegawai bank terkait dengan kasus pidana pencurian rekening, bank wajib mengganti kerugian nasabah akibat tindak pidana tersebut dengan bertindak sebagai pelaku komersial.

Dengan menyelesaikan permasalahan yang muncul, bank dapat membatasi jumlah korban kejahatan tersebut, mengurangi kekhawatiran masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan, mencegah mereka dari perasaan dirugikan, dan melindungi posisi Bank Negara Indonesia di mata dunia. Indonesia dianggap sebagai lokasi yang berisiko dan sulit untuk transaksi keuangan karena maraknya pencurian kartu. Oleh karena itu, untuk memerangi kejahatan tersebut, sangat penting untuk menghindari dan meningkatkan kualitas layanan perbankan. Bank yang mengoperasikan printer kartu ATM harus lebih meningkatkan keamanannya untuk mencegah pencuri menggunakan model yang semakin canggih. Nasabah akan termotivasi untuk menyimpan tabungannya di bank jika keamanan bank memadai.

Mempertimbangkan informasi latar belakang yang diberikan di atas, penelitian ini berjudul, **“Upaya Perbankan Dalam Mencegah Terjadinya *Card Skimming”***

## **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas didapatkan rumusan masalah :

1. Apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya *card skimming*?
2. Bagaimana upaya perbankan dalam mencegah terjadinya *card skimming*?

## **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengkaji apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya *card skimming*
2. Untuk mengkaji upaya perbankan dalam mencegah terjadinya *card skimming*

## **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

1. Secara teoritis, temuan penelitian ini seharusnya menawarkan saran yang bermanfaat untuk mencegah gesekan kartu di perbankan.
2. Memberikan kontribusi ilmiah untuk studi hukum, yaitu di bidang pencegahan skimming.
3. Sebagai landasan dan acuan untuk studi tambahan dalam pencegahan skimming.
4. Manfaat praktis
5. Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah sebagai pedoman dan faktor bagi instansi terkait untuk bersama-sama mencegah pencurian kartu*.*
6. Bagi perbankan, Penelitian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitasnya agar minim terjadinya *card skimming*.
7. Bagi masyarakat diharapkan berhati-hati dalam bertransaksi di dalam bank seperti ATM maupun dimana saja.

## **Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dari penelitian ini yaitu :

1. Adinda Marwah Hajjani dari Fakultas Hukum (Universitas Mataram) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Akibat *Skimming* Pada Sektor Perbankan”. Topik esai ini adalah bagaimana menyelesaikan argumen yang dihasilkan dari skimming di sektor perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terkait skimming di sektor perbankan diselesaikan melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Bank bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tunai yang hilang kepada konsumen karena skimming melalui mediasi, memungkinkan penyelesaian sengketa yang mudah, terjangkau, dan cepat. Perselisihan diselesaikan melalui prosedur non-litigasi. Selain itu, jika konsumen tidak setuju dengan kompensasi yang diterima sebagai akibat dari skimming, masalah tersebut dapat diselesaikan di pengadilan.[[7]](#footnote-7) Berdasarkan penelitian sebelumnya, persamaan penelitian ini sama sama mengkaji *card skimming*, kemudian perbedaannya yaitu penulis mengangkat skripsi berjudul “Upaya Perbankan Untuk Mencegah Terjadinya *Card Skimming*” yang membahas tentang bagaimana penyebab dan dampak terjadinya *card skimming* serta bagaimana upaya perbankan dalam mencegah terjadinya *card skimming*.
2. Gary Rivaldi dari Fakultas Syariah dan Hukum (Universitas Islam Negeri Raden Fatah) yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Pembobolan ATM melalui teknik *Skimming* Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik”. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, artikel ini membahas bagaimana teknik skimming dapat digunakan untuk mengevaluasi KUHP terhadap pelaku pencurian ATM. Menurut temuan penelitian, pencurian qhiyaskan dan syariah ditentukan oleh hukum syariah daripada skimming karena mereka memiliki fitur yang sama meskipun tidak ada kejahatan seperti itu ketika hukum syariah dibuat. Dalam hukum Islam, mencuri disebut sebagai perbuatan jinayah, yang merupakan kata Arab yang mengandung arti mencuri. Alsariqah mencuri barang milik orang lain dari gudang yang sesuai secara diam-diam dan terselubung. Sanksi menurut hukum Islam termasuk dalam jinayah karena kenyataannya skimming merupakan aktivitas pencurian (mengambil harta orang lain melalui kartu kredit sebagai alat untuk melakukan kejahatan sanksi yang akan dikenakan bagi pelaku pencurian tersebut termasuk dalam hukum islam akan di potong tangan.[[8]](#footnote-8) Berdasarkan penelitian sebelumnya, persamaan dengan penelitian yang akan penulis angkat yaitu sama-sama membahas tentang *card skimming*, kemudian perbedaannya yaitu penulis mengangkat skripsi berjudul “Upaya Perbankan Untuk Mencegah Terjadinya *Card Skimming*” yang membahas tentang bagaimana penyebab dan dampak terjadinya *card skimming* serta bagaimana upaya perbankan dalam mencegah terjadinya *card skimming*.
3. Michael Enrick dari Fakultas Hukum (Universitas Airlangga) yang berjudul “Pembobolan ATM Menggunakan Teknik *Skimming* Kaitannya Dangan Pengajuan Restitusi”. Artikel tersebut menggambarkan skimming sebagai metode canggih "pembobolan bank" yang dilakukan oleh pihak selain bank. Pasal 46(2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dilanggar oleh tindakan pengumpulan informasi konsumen. Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik rusak ketika kartu elektronik dipalsukan. Menurut Pasal 378 KUHP, penggunaan kartu elektronik palsu yang berisi informasi klien untuk melakukan pembelian atas nama mereka adalah melanggar hukum. Beberapa dari undang-undang pidana ini berdiri sendiri, dan setiap orang yang melanggarnya pasti akan dituntut segera, sehingga perjanjian realis (Meerdaadse Samenloop) berlaku. Itu sangat tergantung pada siapa yang menjadi korban antara bank dan klien, siapa yang berhak atas kompensasi pencurian ATM melalui teknologi skimming.[[9]](#footnote-9) Berdasarkan penelitian sebelumnya, persamaan penelitian ini yaitu mengkaji *card skimming*, kemudian perbedaannya yaitu penulis mengangkat skripsi berjudul “Upaya Perbankan Untuk Mencegah Terjadinya *Card Skimming*” yang membahas tentang bagaimana penyebab dan dampak terjadinya *card skimming* serta bagaimana upaya perbankan dalam mencegah terjadinya *card skimming*.

## **Metode Penelitian**

* 1. Jenis Penelitian

Penelitian kepustakaan adalah gaya penelitian hukum yang digunakan. Data sekunder digunakan dalam studi kepustakaan. Karena sumber data dapat diakses melalui penelusuran dokumen, maka penulis menggunakan penelitian ini.

* 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif sebagai metodologi penelitian hukumnya. Penelitian yang menekankan pada ketentuan hukum yang menguntungkan dikenal dengan penelitian hukum normatif.

* 1. Sumber Data

Sumber data sekunder dan primer digunakan dalam penelitian ini, dan studi pustaka dilakukan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian.

1. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, atau risalah rapat yang mengesahkan peraturan perundang-undangan merupakan contoh bahan hukum primer dalam situasi ini. [[10]](#footnote-10) Berikut ini adalah beberapa sumber hukum utama yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
2. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang OJK
4. Peraturan BI
5. Bahan Hukum Sekunder

Untuk analisis dan pemahaman yang lebih mendalam, informasi hukum sekunder, atau informasi hukum yang mendukung dan memperkuat informasi hukum primer, menjelaskan informasi hukum primer yang ada. Hal ini memperkuat landasan hukum dan menghasilkan analisis hukum yang andal. Oleh karena itu, sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Hukum dan peraturan dijelaskan sebagai sumber utama informasi hukum
2. Tinjauan artikel yang merinci langkah-langkah yang diambil bank untuk mencegah penipuan.
3. Jurnal
4. Hasil penelitian
5. Pendapat para ahli
6. Artikel

3. Bahan Hukum Tersier

Unsur hukum sekunder dan primer dijelaskan dan ditafsirkan dalam dokumen hukum tersier, yang juga dikenal sebagai bahan hukum tambahan. Wawancara membuat data hukum tingkat ketiga dalam penelitian ini.

* 1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data perpustakaan digunakan dalam penelitian ini. Melalui penelitian kepustakaan tentang peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan surat kabar, seseorang dapat memperoleh hukum perpustakaan. Penulis memilih strategi ini karena informasi yang dia cari berkaitan dengan upaya bank untuk menghentikan penggesekan kartu.

* 1. Metode Analisis Data

Proses analisis data dilakukan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perilaku yang diamati dan bahasa lisan dan tulisan orang. Alih-alih menggunakan statistik, penelitian kualitatif mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data.[[11]](#footnote-11)

## **Rencana Sistematika Penulisan**

Untuk menciptakan gambaran yang terfokus dan terorganisir, penulisan penelitian ini dilakukan secara metodis dan berurutan. Sistem penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab I mencakup latar belakang masalah yang diajukan, bagaimana mereka dikembangkan, tujuan penelitian, kelebihannya, evaluasi literatur, metodologi penelitian, dan penciptaan ide untuk penulisan sistematis semuanya tercakup dalam pendahuluan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab II Dengan memperhatikan variabel-variabel penelitian yang disebutkan dalam judul, bab ini mengkaji tinjauan Pustaka, mengkaji norma-norma hukum dan teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini mencakup pengolahan, analisis, dan interpretasi data penelitian tercakup dalam bab ini. Tinjauan konseptual telah dilaksanakan, dan data penelitian akan diatur dengan jelas sesuai dengan urutan pertanyaan yang sedang dibahas.

BAB IV PENUTUP, Bab IV mencakup tinjauan atas segala sesuatu yang telah dibahas sebelumnya dan solusi untuk masalah yang diajukan disajikan dalam kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dian Alan Setiawan, “Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin ATM Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*)”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 16, Nomor 2, Oktober, 2018, hlm. 179. [↑](#footnote-ref-2)
3. Hadi Ismanto, *et al*., *Perbankan dan Literasi Keuangan*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, Cet. ke- 1, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-3)
4. Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, Cet. ke-2, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 182. [↑](#footnote-ref-5)
6. Liputan6.com, Kasus Skimming di ATM Stasiun UI, BNI Tegaskan Amankan Dana Nasabah, diakses dari https://www.liputan6.com/news/read/4194578/kasus-skimming-di-atm-stasiun-ui-bni-tegaskan-amankan-dana-nasabah, pada 4 April 2022. [↑](#footnote-ref-6)
7. Adinda Marwah Hajjani, “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Akibat Skimming Pada Sektor Perbankan*”, Skripsi Sarjana Hukum*, Mataram: Repository Universitas Mataram, 2017, hlm. 65. [↑](#footnote-ref-7)
8. Gary Rivaldi, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Pembobolan ATM melalui teknik Skimming Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transanski Elektronik*”, Skripsi Sarjana Hukum*, Palembang: Repository UIN Raden Fatah Palembang, 2020, hlm. 53. [↑](#footnote-ref-8)
9. Michael Enrick, “Pembobolan ATM Menggunakan Teknik Skimming Kaitannya Dangan Pengajuan Restitusi”, *Jurnal Hukum*, Surabaya: Jurist-Diction Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019, hlm. 578. [↑](#footnote-ref-9)
10. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, Cet. ke-6, hlm. 141. [↑](#footnote-ref-10)
11. Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi:. Jejak, 2018, Cet. ke-1, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-11)